

PERINTAH MENCARI NAFKAH

Rohimin¹, Ramedlon², Abdul hamid manan³, Helendra⁴, Rangga Pranata⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota

Bengkulu, Bengkulu 38211

Email : rohimin@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, abahramedlon@gmail.com²,

abdulhamidmanan65@gmail.com³, hhelendra@gmail.com⁴.

pranatarangga979@gmail.com⁵

Abstrak

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh (syamil) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan aktivitas mencari nafkah. Dalam perspektif Islam, bekerja dan berusaha bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah apabila dilandasi dengan niat yang benar dan dilakukan sesuai tuntunan syariat. Salah satu aspek penting yang menegaskan hal ini adalah adanya sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk berusaha, bekerja, dan mencari rezeki yang halal. Tiga ayat Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Surah At-Taubah ayat 105, dan Surah Al-Qashash ayat 26 memberikan dasar teologis dan etis mengenai kewajiban bekerja, etos kerja, hingga kriteria pekerja yang ideal, yaitu kompeten dan amanah. Selain itu, hadits Nabi SAW menegaskan kemuliaan nafkah yang diperoleh dari jerih payah sendiri dan menampilkan teladan para nabi dalam berusaha. Dalam konteks modern yang penuh tantangan ekonomi, pemahaman terhadap ayat dan hadits tersebut menjadi sangat relevan untuk membangun masyarakat muslim yang produktif, mandiri, dan berintegritas. Kajian ini bertujuan

memberikan pemahaman komprehensif bahwa aktivitas mencari nafkah merupakan bagian dari ibadah dan sarana meraih keberkahan serta keridaan Allah SWT.

Kata Kunci : Perintah Mencari Nafkah, Ayat Al-Qur'an, Implikasi Mencari Nafkah, DSN-MUI.

Abstrack

Islam is a perfect and comprehensive religion (syamil) that regulates all aspects of human life, including economics and livelihood activities. From an Islamic perspective, work and entrepreneurship are not merely worldly activities, but also part of worship if based on the right intention and carried out according to the guidance of sharia. One important aspect that confirms this is the existence of several verses of the Quran and the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) that explicitly instruct Muslims to strive, work, and seek halal sustenance. Three verses of the Quran: Surah Al-Jumu'ah verse 10, Surah At-Taubah verse 105, and Surah Al-Qasas verse 26 provide the theological and ethical basis for the obligation to work, work ethic, and the criteria for an ideal worker, namely competence and trustworthiness. Furthermore, the hadith of the Prophet (peace be upon him) emphasizes the nobility of a living earned through one's own hard work and presents the exemplary work practices of the prophets. In the modern context full of economic challenges, understanding these verses and hadith is highly relevant for building a productive, independent, and integrity-based Muslim society. This study aims to provide a comprehensive understanding that the activity of earning a living is part of worship and a means of achieving blessings and the pleasure of Allah SWT.

Keywords: *Command To Earn A Living, Verses From The Koran, Implications Of Earning A Living, DSN-MUI.*

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh (syamil), mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah, muamalah, sosial, politik, hingga ekonomi. Dalam ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat dapat bernilai ibadah, termasuk aktivitas ekonomi seperti bekerja dan mencari nafkah.¹

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah mencari penghidupan atau nafkah. Dalam Islam, mencari nafkah bukan hanya kewajiban individu terhadap dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Islam tidak memandang rendah aktivitas ekonomi, justru menempatkannya dalam posisi mulia apabila dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan amanah.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk bekerja, berusaha, dan mencari rezeki dari karunia Allah SWT. Tiga di antaranya yang sangat relevan untuk dibahas dalam konteks ini adalah Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Surah At-Taubah ayat 105, dan Surah Al-Qashash ayat 26. Ketiga ayat ini mengandung pesan penting tentang etos kerja, produktivitas, dan etika dalam bekerja.²

Surah Al-Jumu'ah ayat 10, misalnya, memberikan perintah agar setelah menunaikan salat Jumat, umat Islam segera “bertebaran di muka bumi” untuk mencari karunia Allah, yaitu rezeki yang halal. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hanya berkutat dalam kegiatan ritual semata, tetapi juga aktif dalam aktivitas duniawi yang bermanfaat. Sementara itu, Surah At-Taubah ayat 105 menegaskan pentingnya bekerja dan beramal, karena setiap

¹ MAKNA QANITAAT DALAM SURAH AN-NISA, “(4) AYAT 34 DAN MAKNA JIHAD SEORANG ISTRI ADALAH TAAT PADA SUAMI (HADITS) DALAM KAITANNYA DENGAN ISTRI YANG BERKARIER,” *Isu-Isu Kontemporer: Politik, Hukum, Agama, dan HAM*, 25.

² Rahmad Annam, “Etos kerja dan produktivitas kerja dalam upaya menjawab permasalahan ekonomi Islam: Perilaku mendapatkan uang/harta,” *Al-MASHARIF: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 3.2 (2015), 36–54.

perbuatan manusia akan dilihat dan dinilai oleh Allah SWT, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Hal ini menjadi dasar etis bagi umat Islam agar menjalani pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Sedangkan Surah Al-Qashash ayat 26 memberikan gambaran bahwa dalam memilih pekerja atau menjadi pekerja, harus memiliki dua karakter utama:³ kuat (kompeten) dan amanah (dapat dipercaya).

Selain itu, banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menguatkan pentingnya bekerja dan mencari nafkah. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan sebagai pribadi yang aktif bekerja dan berdagang sebelum menjadi nabi. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri, dan bahwa Nabi Daud AS pun mencari nafkah dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah bagian dari sunnah para nabi.

Dalam konteks kekinian, dorongan Islam untuk bekerja dan mencari nafkah ini menjadi sangat relevan, terutama di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, pengangguran, dan kemiskinan. Masyarakat Islam dituntut untuk tidak hanya menjadi pribadi yang taat beribadah secara ritual, tetapi juga produktif secara ekonomi dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan umat secara luas. Oleh karena itu, memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits tentang perintah mencari nafkah menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran dan motivasi dalam menjalani kehidupan ekonomi yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Melalui makalah ini, penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam tiga ayat Al-Qur'an serta satu hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perintah mencari nafkah. Harapannya, kajian ini dapat memberikan pemahaman

³ T Rizkan Polem, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas dengan Pemberian Upah yang Adil dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9.4 (2024).

yang utuh bahwa bekerja dan berusaha bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan jalan menuju ridha Allah SWT.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis yang berorientasi pada penelusuran data dan fakta masa lalu secara sistematis, kritis, dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji, yakni dinamika dan transformasi pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda, merupakan peristiwa historis yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya zamannya. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana data dikaji bukan hanya untuk direkonstruksi secara kronologis, tetapi juga untuk ditafsirkan secara mendalam dalam kerangka tema besar seperti kolonialisasi, resistensi pendidikan, dan reformasi kelembagaan Islam. Analisis dilakukan melalui historiografi tematik dengan fokus pada narasi transformasi, bukan sekadar kronologi peristiwa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah karya-karya ilmiah yang relevan berupa jurnal-jurnal terakreditasi SINTA 1 hingga SINTA 3,⁴ buku akademik dari penulis kredibel, dan dokumen sejarah seperti kewajiban mencari nafkah seorang laki-laki. Sumber-sumber tersebut dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutik sejarah, yakni penafsiran teks akademik atau dokumen historis berdasarkan konteks sosial-budaya dan ideologis saat itu. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis: sumber primer yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan buku akademik; serta sumber sekunder seperti ensiklopedia akademik dan repositori institusi resmi seperti UIN, IAIN, atau Perpustakaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber akademik yang berbeda namun membahas isu yang sama, guna memastikan akurasi dan objektivitas hasil penelitian.

⁴ AGUS DARWANTO, "Dasar-Dasar Ilmu Riset," *Yogyakarta: Yayasan Putra Adi*, 2024.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu merekonstruksi dan menganalisis bagaimana pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya bertahan di bawah tekanan kolonial, tetapi juga mengalami transformasi signifikan dalam bentuk kelembagaan, pendekatan pedagogis, serta nilai-nilai yang dibawanya.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Mencari Nafkah dalam Islam

Secara etimologis, kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab nafaqah (نَفَقَة) yang berarti "pengeluaran untuk keperluan hidup."⁵ Dalam konteks syariah, nafkah adalah kewajiban yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang tua. Namun, makna “mencari nafkah” dalam pengertian umum mencakup segala bentuk usaha atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan atau rezeki yang halal.

Islam memandang bahwa mencari nafkah adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan cara yang halal, tidak melalaikan kewajiban agama, dan diniatkan untuk memenuhi kewajiban terhadap diri dan keluarga. Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, tidak bermalas-malasan, dan tidak menjadi beban bagi orang lain.

Hukum mencari nafkah dalam fiqh islam ada tiga yaitu pertama ada wajib ‘ain adalah kewajiban pribadi yang berlaku ketika seseorang bertanggung jawab terhadap nafkah orang lain, seperti istri, anak-anak, dan orang tua yang tidak mampu. Menelantarkan mereka dianggap sebagai pelanggaran etika islam dan dapat menyebabkan dosa, yang kedua ada fardhu kifayah dimana pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas seperti pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, dan teknologi berkedudukan sebagai fardhu kifayah. Jika tidak ada yang

⁵ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.2 (2020).

melakukannya, maka seluruh masyarakat berdosa, dan yang ketiga adalah mubah menjadi ibadah secara huku asal, mencari nafkah adalah mubah. Namun dengan niat yang benar yakni menunaikan kewajiban, mencari yang halal, dan menjaga harga diri aktivitas ini berubah menjadi ibadah yang bernilai tinggi.⁶

B. Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Perintah Mencari Nafkah

1. Surah Al-Jumu'ah Ayat 10

Lafal Ayat:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”(QS.Al-Jumu'ah:10)

Tafsir:

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan kaum Muslimin untuk segerakembali bekerja dan mencari rezeki setelah selesai menunaikan salat Jumat. “Karunia Allah” yang disebut dalam ayat inimenakup rezeki yang tersebar di muka bumi, yang dapat diperoleh melalui berbagai profesi dan pekerjaan halal.⁷

Tafsir Al-Jalalayn menyebutkan bahwa perintah “bertebaran di bumi” berarti umat Islam diperbolehkan untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi setelah salat, seperti berdagang, bertani, atau aktivitas halal lainnya, asalkan tetap mengingat Allah SWT dalam setiap aktivitasnya.⁸

⁶ Samsul Zakaria, “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam),” *Ijtihad*, 36.2 (2020).

⁷ RAUDATUL ALIYAH LUBIS, “MAKNA REZEKI DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Rezeki Dalam Tafsir Al-Misbah)” (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).

⁸ Ahmad Irsal, “Perspektif Al-Qur'an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Diridhai Allah” (Fakultas Ushuluddin, 2019).

Makna Ekonomi:

Ayat ini menekankan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas dunia. Islam tidak melarang kegiatan ekonomi, bahkan mendorongnya, selama tidak mengabaikan kewajiban agama.

2. Surah At-Taubah Ayat 105

Lafal Ayat:

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(QS. At-Taubah: 105)

Tafsir:

Menurut Tafsir Al-Muyassar, ayat ini adalah perintah kepada seluruh umat Islam untuk bekerja dan berbuat,⁹ karena semua amal akan dinilai dan diperlihatkan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum Mukminin. Dalam konteks ekonomi, ayat ini menjadi motivasi etis bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Tafsir Al-Maraghi juga menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas, karena semua amal manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Makna Ekonomi:

Setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, amanah, dan niat yang benar. Islam mengajarkan bahwa kerja bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga amal yang akan dihisab.

⁹ Adawia Letsoin, “Perintah Bekerja Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. At-Taubah [9] Ayat 105,” *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1.4 (2023), 56–61.

3. Surah Al-Qashash Ayat 26

Lafal Ayat:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari dua wanita itu berkata: Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja; sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi terpercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

Tafsir:

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa AS yang direkomendasikan oleh salah satu putri Nabi Syu’aib AS agar dipekerjakan. Wanita tersebut melihat dua sifat penting dalam diri Musa: kuat (القَوِيُّ) dan dapat dipercaya (الْأَمِينُ).

Tafsir Al-Baghawi menjelaskan bahwa “kuat” mencerminkan kemampuan fisik dan profesional, sementara “amanah” menunjukkan integritas moral dan kejujuran. Dalam dunia kerja modern, dua sifat ini menjadi fondasi utama dalam manajemen sumber daya manusia.¹⁰

Makna Ekonomi:

Dalam merekrut atau menjadi pekerja, Islam menekankan pentingnya kompetensi dan kejujuran. Seorang Muslim harus bekerja dengan profesional dan penuh amanah.¹¹

C. Hadits Nabi Tentang Bekerja dan Mencari Nafkah

Islam menempatkan bekerja dan mencari nafkah sebagai bagian penting dari kehidupan manusia yang memiliki nilai ibadah, selama dilakukan dengan cara yang halal dan penuh tanggung jawab. Banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan motivasi untuk bekerja, serta memperingatkan umat agar tidak menjadi beban bagi orang lain.

¹⁰ Fauzi Saleh, *PRINSIP KERJA MENURUT FIKIH KONTEMPORER* (CV. Naskah Aceh).

¹¹ Aditia Fradito et al., “MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.”

1. Hadits Shahih Bukhari: Hadits tentang Keutamaan Mencari Nafkah Sendiri

Artinya: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil usahanya sendiri." (HR. Bukhari, no. 2072).

Makna Hadits:

Hadits ini menunjukkan bahwa bekerja sendiri untuk memperoleh rezeki adalah perbuatan mulia. Islam tidak menganjurkan umatnya menjadi peminta-minta atau menggantungkan hidup pada orang lain jika masih mampu bekerja.¹²

2. Hadits tentang Pekerja dan Upahnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ».

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, No. 2443; Shahih menurut Al-Albani)

Penjelasan:

Hadits ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja, yaitu memberikan upah secara tepat waktu. Islam memuliakan pekerja dan melindungi hak-haknya, sehingga majikan atau pemberi kerja tidak boleh menunda pembayaran tanpa alasan syar'i.¹³

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْتَلِبُ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ».

Artinya: "Seseorang di antara kalian memikul kayu bakar di atas punggungnya lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, diberi atau tidak." (HR. al-Bukhari, No. 1470; Muslim, No. 1042)

¹² Sri Anafarhanah, "Keutamaan Bekerja (Berproduksi) dalam Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15.30 (2016), 1–10.

¹³ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis*, 1.2 (2018).

Penjelasan:

Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menjadi mandiri secara ekonomi, bahkan jika harus melakukan pekerjaan sederhana seperti memikul kayu bakar, selama itu halal. Islam sangat menghargai kerja keras dan melarang kebiasaan bergantung atau meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak.

Makna Umum dari Hadits-Hadits Tersebut:

Dari hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam:

- a. Mendorong umat untuk bekerja keras secara mandiri dan halal.
- b. Memuliakan orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri.
- c. Menekankan pentingnya hak pekerja dan keadilan upah.
- d. Mencela sifat malas dan kebiasaan menggantungkan diri pada orang lain.

D. Tujuan dan orientasi mencari nafkah dalam islam

Berikut ini ada beberapa tujuan dan orientasi mencari nafkah dalam islam yang harus di diperhatikan di antara lain :¹⁴

1. Memenuhi Kebutuhan Hidup Secara Halal

Islam memerintahkan setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan dasarnya makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dengan cara yang halal. Bekerja menjadi sarana agar seseorang tidak terjerumus pada penghasilan haram seperti riba, penipuan, atau eksploitasi. Dengan mencari nafkah halal, seorang muslim menjaga kesucian ibadahnya, kehormatan diri, serta kesehatan spiritual keluarganya.

2. Menunaikan Tanggung Jawab Keluarga (Amanah)

Setiap kepala keluarga wajib menafkahi anggota keluarganya. Islam menilai kelalaian dalam nafkah sebagai dosa besar jika seseorang mampu

¹⁴ Hendro Risbyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delfa Firdaus, "Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2.2 (2023), 198–211.

bekerja namun sengaja meninggalkannya. Mencari nafkah adalah bentuk amanah sekaligus bukti tanggung jawab moral terhadap istri, anak-anak, dan orang tua yang tidak mampu.

3. Menjaga Martabat dan Kemandirian

Islam mendorong umatnya untuk tidak bergantung pada orang lain atau mengemis tanpa kebutuhan mendesak. Dengan bekerja, seseorang mempertahankan martabat (karamah insaniyah), menunjukkan kemampuan diri, dan menghindarkan diri dari meminta-minta. Kemandirian finansial ini juga menghindarkan seseorang dari hutang berlebihan yang dapat menjerumuskan pada keterikatan tidak sehat.

4. Berkontribusi pada Kemaslahatan Sosial

Mencari nafkah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keberlangsungan sosial. Dengan penghasilan halal, seseorang dapat berzakat, bersedekah, membantu tetangga, mendukung kegiatan sosial, dan mendanai pendidikan anak-anak. Orientasi ini menjadikan kerja sebagai ibadah sosial yang memperkuat kesejahteraan umat.

5. Menjalankan Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dalam Hidup

Islam menekankan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Mencari nafkah bukan berarti mengejar dunia secara berlebihan, dan beribadah bukan berarti meninggalkan aktivitas duniawi. Orientasi ini mencegah ekstremisme ekonomi baik keserakahan maupun kemalasan. Seorang muslim bekerja untuk dunia, tetapi hatinya tetap terikat pada Allah.

6. Menghindari Kemiskinan yang Menjerumuskan

Kemiskinan yang berat dapat mendorong seseorang pada tindakan terlarang seperti mencuri, berhutang secara riba, atau berbohong demi bertahan hidup. Dengan bekerja, seseorang menutup pintu ke arah keburukan ini. Islam tidak memandang kaya atau miskin sebagai masalah,

tetapi melarang kondisi ekonomi yang menyebabkan kesulitan spiritual dan moral.

7. Mencari Keberkahan (Barakah) dalam Hidup

Tujuan akhir mencari nafkah bukan hanya banyaknya harta, tetapi keberkahan. Barakah muncul dari pekerjaan yang halal, niat yang benar, kejujuran, amanah, dan tidak melalaikan ibadah. Harta yang sedikit tetapi berkah jauh lebih bermanfaat daripada harta banyak tetapi mengandung dosa.

8. Menghubungkan Aktivitas Duniawi dengan Ibadah

Islam memandang kerja sebagai ibadah jika diniatkan untuk kebaikan. Mencari nafkah bukan hanya rutinitas ekonomi, tetapi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang bekerja dengan niat menafkahi keluarga, menjauhi haram, dan menolong orang lain, maka segala aktivitasnya dihitung sebagai pahala.

E. Implikasi Ayat dan Hadits dalam Ekonomi Modern

Dalam perspektif lebih luas, perintah mencari nafkah mengandung implikasi terhadap struktur dan pembangunan masyarakat :¹⁵

1. **Etos Kerja Islami** – Ayat-ayat dan hadits tersebut membentuk etika kerja Islami yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan usaha sungguh-sungguh.
2. **Produktivitas Ekonomi** – Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang produktif dan mandiri secara ekonomi.
3. **Keseimbangan Dunia dan Akhirat** – Meskipun mencari nafkah itu penting, namun zikir kepada Allah dan ibadah tetap harus diutamakan.
4. **Akuntabilitas Amal** – Semua pekerjaan duniawi akan dihisab di akhirat, maka kualitas dan niat kerja menjadi sangat penting.

¹⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syari'ah™ ah Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern," *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 2.2 (2014), 142–59.

F. Pandangan DSN-MUI tentang Kegiatan Ekonomi dan Mencari Nafkah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI tidak secara spesifik mengeluarkan fatwa tentang "mencari nafkah", namun dalam banyak fatwa dan prinsip dasarnya, DSN-MUI menegaskan pentingnya aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan beretika sebagai bentuk ibadah dalam Islam.¹⁶

Dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI, dinyatakan bahwa:

“Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah dan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).” DSN-MUI juga menegaskan bahwa setiap Muslim dituntut untuk¹⁷:

1. Aktif berusaha secara halal, baik sebagai pekerja, pengusaha, maupun dalam bentuk usaha lainnya;
2. Menjaga amanah (trustworthiness) dalam bertransaksi;
3. Menghindari praktik ekonomi yang merugikan orang lain, seperti manipulasi, penipuan, dan eksploitasi.

Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Umum Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip seperti kerja keras, saling tolong-menolong, dan keadilan dalam muamalah menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Hal ini sejalan dengan kandungan QS. Al-Qashash: 26 yang menekankan pentingnya sifat kuat dan amanah dalam bekerja, serta QS. At-

¹⁶ I K A HERMALIA PUTRI, “ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN MUI/IV/2000 TENTANG JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

¹⁷ Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, “Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2021).

Taubah: 105 yang mendorong umat Islam untuk beramal dan bekerja secara bertanggung jawab, dan QS. Al-Jumu'ah: 10 yang menganjurkan umat Islam berusaha mencari karunia Allah setelah menunaikan kewajiban ibadah.

Kesimpulannya, DSN-MUI memandang bahwa aktivitas mencari nafkah adalah bagian dari ibadah dan tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ekonomi yang dijalankan dengan niat yang benar dan cara yang halal merupakan kontribusi nyata terhadap kemajuan umat dan keberkahan hidup.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal mencari nafkah. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit mendorong umat Islam untuk bekerja keras, berusaha secara halal, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidupnya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Tiga ayat utama yang dikaji, yaitu QS. Al-Jumu'ah: 10, QS. At-Taubah: 105, dan QS. Al-Qashash: 26, masing-masing memberikan panduan moral dan praktis dalam aktivitas ekonomi:

1. QS. Al-Jumu'ah: 10 mendorong keseimbangan antara ibadah dan usaha dunia.
2. QS. At-Taubah: 105 menekankan bahwa setiap amal, termasuk bekerja, akan dinilai oleh Allah SWT.
3. QS. Al-Qashash: 26 menekankan pentingnya sifat kuat (kompeten) dan amanah (dapat dipercaya) dalam dunia kerja.

Demikian pula hadits Nabi SAW memperkuat motivasi untuk bekerja, menjelaskan bahwa bekerja dengan tangan sendiri adalah perbuatan yang mulia dan penuh berkah. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa pekerjaan sederhana seperti memikul kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta. Pandangan DSN-MUI juga sejalan dengan prinsip-prinsip ini, mendorong kegiatan ekonomi yang halal, etis, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” *Jurnal Meta-Yuridis*, 1.2 (2018)
- AN-NISA, MAKNA QANITAAT DALAM SURAH, “(4) AYAT 34 DAN MAKNA JIHAD SEORANG ISTRI ADALAH TAAT PADA SUAMI (HADITS) DALAM KAITANNYA DENGAN ISTRI YANG BERKARIER,” *Isu-Isu Kontemporer: Politik, Hukum, Agama, dan HAM*, 25
- Anafarhanah, Sri, “Keutamaan Bekerja (Berproduksi) dalam Islam,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15.30 (2016), 1–10
- Annam, Rahmad, “Etos kerja dan produktivitas kerja dalam upaya menjawab permasalahan ekonomi Islam: Perilaku mendapatkan uang/harta,” *Al-MASHARIF: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman*, 3.2 (2015), 36–54
- DARWANTO, AGUS, “Dasar-Dasar Ilmu Riset,” *Yogyakarta: Yayasan Putra Adi*, 2024
- Fradito, Aditia, M Pd I Dr Handriadi, Syuhud M Pd I Dr Lina, S Herlina, Raden Roro Atmim Nurona, dan Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah, “MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM”
- Irsal, Ahmad, “Perspektif Al-Qur’an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Diridhai Allah” (Fakultas Ushuluddin, 2019)
- Khitam, Husnul, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.2 (2020)
- Letsoin, Adawia, “Perintah Bekerja Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. At-Taubah [9] Ayat 105,” *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1.4 (2023), 56–61
- LUBIS, RAUDATUL ALIYAH, “MAKNA REZEKI DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Rezeki Dalam Tafsir Al-Misbah)” (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025)

- Maulana, Diky Faqih, dan Abdul Rozak, “Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2021)
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid SyariaTM ah Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2.2 (2014), 142–59
- Polem, T Rizkan, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, “Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas dengan Pemberian Upah yang Adil dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9.4 (2024)
- PUTRI, I K A HERMALIA, “ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN MUI/IV/2000 TENTANG JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)
- Risbyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delfa Firdaus, “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari’ah,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2.2 (2023), 198–211
- Saleh, Fauzi, *PRINSIP KERJA MENURUT FIKIH KONTEMPORER* (CV. Naskah Aceh)
- Zakaria, Samsul, “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam),” *Ijtihad*, 36.2 (2020)